



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/ PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 428/KEP/HK/2025

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA CHARLIE PAULUS
SEBAGAI DIREKTUR UTAMA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
MASA BAKTI 12 NOVEMBER 2025 SAMPAI DENGAN 11 NOVEMBER 2030

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : SR-425/PB.02/2025 Tanggal 14 Oktober 2025, Hal Penyampaian Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) atas Pencalonan Anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, telah disetujui pencalonan Saudara Charlie Paulus Sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tanggal 12 November 2025, telah disetujui pengangkatan Saudara Charlie Paulus sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 12 November 2025 sampai dengan 11 November 2030;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur/Pemegang Saham Pengendali Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tentang Pengangkatan Saudara Charlie Paulus Sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 12 November 2025 Sampai Dengan 11 November 2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Memperhatikan : Anggaran Dasar PT. Bank NTT Nomor 122 tanggal 12 April 1999 dibuat di hadapan Silvester J. Mambaitfeto, SH Notaris di Kota Kupang yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-8228.HT.01.01.TH.99 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3491) sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 26 tanggal 06 Juni 2008, dibuat di hadapan Emmanuel Mali, SH. Notaris di Kota Kupang yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-48098.AH01.02. Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| Menetapkan
KESATU | : | Mengangkat Saudara Charlie Paulus Sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 12 November 2025 Sampai Dengan 11 November 2030. |
| KEDUA | : | Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang dan bertanggung jawab menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar. |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Direktur Utama bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). |
| KEEMPAT | : | Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA karena jabatannya diberikan penghasilan/honorarium serta hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| KELIMA | : | Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. |

KEENAM :....

- KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 337/KEP/HK/2025 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Saudara Yohanis Landu Praing (Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur) Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 12 November 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Para Bupati se Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
4. Walikota Kupang/Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta;
7. Deputi Direktur Publikasi dan Admininstrasi Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK di Jakarta;
8. Kepala Kantor Regional 8 OJK-Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar;
9. Kepala Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Pemegang Saham Seri B PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
12. Komisaris Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
15. Saudara Charlie Paulus di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SQMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

